



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Dinas Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 285/ORT.01.2-ND/3511/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Perubahan Struktur Sekretariat KPU Bondowoso;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Tentang Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatu Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kriteria Tipologi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO.**
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**
- KEDUA : Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 11 Juni 2025 tentang Struktur Organisasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso.**
- KETIGA : Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dan dimutakhirkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang organisasi dan tata laksana berkoordinasi dengan unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bondowoso

Pada Tanggal : 2 Juli 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN BONDOWOSO

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BONDOWOSO



Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Juli 2025

SEKERTARIS KPU BONDOWOSO

ttd.

TOIDIN

